

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2018**

Jln. Sutan Syahrir No. 41 Pangkalan Bun 74112 Telp. (0532) 21412, 25137 Fax. (0532) 25233

E-mail : bpkad.kotawaringinbarat@gmail.com

Website : www.bpkad.kotawaringinbaratkab.go.id

2018



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Sutan Syahrir No. 41 Pangkalan Bun 74112

Telp. (0532) 21412, 25317 Fax. (0532) 25233 E-mail : bpkad.kotawaringinbarat@gmail.com
Website : www.bpkad.kotawaringinbaratkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 050 / 8 / I / BPKAD / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang

- : a. bahwa Mengacu pada Inpres No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai instansi Pemerintah dan unsur penyelenggaraan Negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- b. bahwa LKjIP merupakan wujud akuntabilitas instansi Pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. serta Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah, maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- d. bahwa untuk keperluan tersebut huruf a diatas perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018;
- e. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perancangan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014 – 2018;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2006 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 nomor 2);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Menghimpun dan menyusun bahan – bahan laporan yang relevan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018;
 - b. Mensinkronisasikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 dengan Dokumen – dokumen perencanaan lainnya;
 - c. Melaporkan Hasilnya Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KETIGA** : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
pada tanggal : 22 Januari 2019

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



SUYANTO, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19640418 199203 1 009

Tembusan :

1. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 050 / 8 / I / BPKAD / 2019

TANGGAL : 22 Januari 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT TAHUN 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2018**

No.	Jabatan pokok	Jabatan dalam tim
1	2	3
1.	Kepala Badan	Penanggung jawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perbendaharaan	Anggota
5.	Kepala Bidang Anggaran	Anggota
6.	Kepala Bidang Akuntansi	Anggota
7.	Kepala Bidang Aset	Anggota
8.	Kasubbid Perbendaharaan I	Anggota
9.	Kasubbid Administrasi Anggaran	Anggota
10.	Kasubbid Evaluasi	Anggota
11.	Kasubbid Analisa Kebutuhan dan Penata Usaha	Anggota
12.	Pelaksana Subbag Perencanaan & Pelaporan	Anggota

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**


SUYANTO, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19640418 199203 1 009




PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Sutan Syahrir No. 41 Pangkalan Bun 74112













Telp. (0532) 21412, 25317 Fax. (0532) 25233 E-mail : bpkad.kotawaringinbarat@gmail.com

Website : www.bpkad.kotawaringinbarat.kab.go.id

Nomor SOP	060/ 08 /I /BPKAD/2018
Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	12 Oktober 2018
Disahkan oleh :	<p>Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotawaringin Barat,</p>  <p>SUYANTO, S.H, M.H Pembina Utama Muda NIP. 19640418 199203 1 009</p>
Nama SOP	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPKAD

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.2. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat3. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)2. Memiliki kemampuan untuk menyusun dan menalisis data kinerja SKPD
Keterkaitan :	Peralatan/ Perlengkapan :
SOP Alur Surat Masuk dan Surat Keluar	<p>Renstra SKPD Format penyusunan LKJIP Dokumen Penetapan Kinerja Format Pengukuran Kinerja Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD Laporan Realisasi Keuangan</p>
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
LKJIP sebagai dokumen pertanggungjawaban atas kinerja SKPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LKJIP ini tidak akan berjalan lancar.	Indikator kinerja , target, realisasi, dan persentase capaian kinerja

Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD

No.	kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris	Kasubag PP Program	Pelaksana	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan penyusunan LKjIP BPKAD					Disposisi surat	5 menit	Disposisi surat	SOP alur surat masuk
2	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LKjIP BPKAD	1 jam	Format penyusunan LKjIP BPKAD	
3	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LKjIP BPKAD	30 menit	Format penyusunan LKjIP BPKAD	
4	Menghimpun format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LKjIP BPKAD	1 jam	Format penyusunan LKjIP BPKAD	
5	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul					Format penyusunan LKjIP BPKAD	5 menit	Draft LKjIP BPKAD	
6	membuat dokumen LKjIP BPKAD					Draft LKjIP BPKAD	1 hari	Dokumen LKjIP BPKAD	
7	Mengoreksi dokumen LKjIP BPKAD					Dokumen LKjIP BPKAD	2 jam	Dokumen LKjIP BPKAD	Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja, dan realisasi keuangan
8	Menyampaikan dokumen LKjIP kepada Kaban untuk meminta persetujuan					Dokumen LKjIP BPKAD	3 jam	Dokumen LKjIP BPKAD	konsep LKjIP
9	Penandatanganan dokumen LKjIP BPKAD oleh Kepala Badan					Dokumen LKjIP BPKAD	5 menit	Disposisi persetujuan dokumen LKjIP	Dokumen LKjIP BPKAD
10	Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat					Konsep LKjIP BPKAD	10 menit	Surat Pengantar	SOP alur surat keluar
11	Penggandaan Dokumen LKjIP					Dokumen LKjIP BPKAD	30 menit	Dokumen LKjIP BPKAD	
12	Pengiriman dokumen LKjIP BPKAD ke BAPPEDA dan pengarsipan					Dokumen LKjIP BPKAD	10 menit	Dokumen LKjIP BPKAD	


Pangkalan Bun, 12 Oktober 2018

Kepala Badan,

SUYANTO, S.H, M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19640418 199203 1 009



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 dapat disusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 disusun dalam rangka memenuhi Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) yang merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018.

Selain itu LKjIP ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada pedoman penyusunan penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

LKjIP ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program / kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok, Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 – 2022 serta menjelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program / kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018.

Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2018 berorientasikan pada pencapaian Visi dan Misi. Keberhasilan pada tahun 2018 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2019.

Akhirnya dengan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan kami berharap melalui laporan ini dapat digunakan sebagai masukan dan umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa yang akan datang.

Pangkalan Bun, Januari 2018

**KEPALA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



SUYANTO, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19640418 199203 1 009

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
BAB IV PENUTUP	50
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 – 2022 dan Rencana Kinerja tahun 2018 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja tahun 2018. Penyusunan LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2018.

Dalam upaya merealisasikan Kepemerintahan yang baik (*good governance*), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 – 2012.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintahan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang, sehingga dapat meningkatkan kapasitas organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik.

Pencapaian kinerja atas penyerapan anggaran pada tahun 2018 adalah sebesar **Rp. 20.998.815.872,62** atau **85,58%** dari pagu anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 sebesar **Rp. 24.535.247.000,00**

Perbandingan pengukuran 5 (lima) sasaran yang dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat direkapitulasi sebagai berikut :

No	Sasaran	Pengukuran Kinerja (%)		
		Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018
1.	Pertanggungjawaban yang Transparan dan Akuntabel	-	100	100
2.	Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah	-	96,98	61,62
3.	Pelaksanaan Belanja Daerah yang Optimal	-	95,63	85,58
4.	Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efesien	-	94,87	92,01
5.	Pengembangan Organisasi yang Handal	-	90,92	91,62
	Rata-rata	-	95,68	86,17
	Kategori	-	Berhasil	Cukup Berhasil

Kesimpulan akhir dari pengukuran pencapaian sasaran Tahun 2018 secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah **Cukup Berhasil** dengan nilai **86,17%**.

Pada pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Baratt Tahun 2018 dijumpai beberapa hambatan atau kendala, baik yang bersifat teknis maupun non teknis, yang berpengaruh terhadap pencapaian suatu target keberhasilan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja. Upaya untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut diantaranya perlu adanya optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan meningkatkan koordinasi yang intensif antara pihak-pihak yang terkait dalam menyusun setiap perencanaan kegiatan baik menyangkut waktu pelaksanaan, materi kegiatan, sampai pada alokasi anggarannya dengan memperhatikan potensi dan kondisi yang ada, serta perlunya dilaksanakan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan para pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Melalui LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan perbaikan kinerja kegiatan selama 5 (lima) tahun ini sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis tahun 2018 – 2022 untuk tercapainya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sehat, hati-hati, dan akuntabel.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang didukung dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka terbentuklah suatu Badan baru yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Yang melaksanakan tugas dibidang Keuangan Daerah dan Aset Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Mengacu pada Inpres No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai instansi Pemerintah dan unsur penyelenggaraan Negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP merupakan wujud akuntabilitas instansi Pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Serta Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah, maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun mendatang, juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2018 – 2022 dan Rencana Kerja tahun 2018.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja, oleh karena itu substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil – hasil capaian indikator kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tujuan penyusunan LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini agar dapat dijadikan salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

3. Kelembagaan

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

3.1 Struktur organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas pokok yaitu :

Membantu Bupati dalam Memimpin, Mengendalikan, dan Mengkoordinasikan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah lingkup Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi Bidang Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi, dan Aset

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan kewenangan dan fungsi sebagai berikut :

a. Kewenangan

- Menetapkan kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Melaksanakan program pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- Merancang APBD dan perubahan APBD;
- Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- Mengelola Dana Transfer;
- Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan;
- Menyusun kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Melaksanakan fungsi Pengelolaan Barang Daerah;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dan dilimpahkan oleh Bupati.

b. Fungsi

- Perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- Pengelolaan Dana Transfer;
- Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan;

- Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- Pelaksanaan fungsi Pengelolaan Barang Daerah;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut maka Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang.

Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian dan Kepala Bidang dibantu oleh 12 (dua belas) orang Kepala Seksi dan 25 (dua puluh lima) orang pelaksana.

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi jabatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Pengelolaan keuangan dan aset daerah, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di Bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- d. pelaksanaan fungsi BUD, meliputi;

1. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
3. pengendalian pelaksanaan APBD;
4. pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
5. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank pemerintah yang telah ditunjuk;
6. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
7. penyimpanan uang daerah;
8. penetapan SPD;
9. pelaksanaan penempatan uang daerah dan penatausahaan investasi permanen;
10. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
11. penyiapan pelaksanaan pinjaman daerah;
12. pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah;
13. pelaksanaan pengkoordinasian piutang daerah;
14. pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah daerah;
15. penyajian informasi keuangan daerah;
16. pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
17. penunjukan pejabat selaku kuasa BUD.
18. pengelolaan Dana Transfer;
19. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan;

20. penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
21. pelaksanaan fungsi Pengelolaan Barang Daerah.

Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pelayanan umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan, perencanaan dan pengendalian program, serta mengkoordinasikan penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan tugas bidang secara terpadu.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran SKPD;
- b. Mengatur pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan SKPD ;
- c. Mengatur pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD;
- d. Menyusun evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD ;
- e. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bidang secara terpadu ; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun data dari bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Dinas, serta menghimpun bahan penyusunan pelaporan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
- b. penghimpunan data dari semua bidang sebagai bahan dalam penyusunan program dan anggaran ;
- c. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
- d. penyelenggaraan pelaporan dinas ; dan
- e. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana, pengelolaan dan pengendalian keuangan, melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan.

Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan anggaran keuangan.
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian keuangan.
- c. penghimpunan, mengklarifikasi serta mengolah data dan bahan analisa pelaksanaan anggaran, pembukuan,
- d. perbendaharaan dan verifikasi.
- e. pelaksanaan akuntansi keuangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan umum, administrasi perkantoran, kepegawaian, kehumasan dan protokol serta perlengkapan.

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan umum, tata usaha dan surat menyurat.
- b. perencanaan kebutuhan, pengelolaan dan pengendalian, perlengkapan, perbekalan serta sarana dan prasarana
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian.
- d. pelaksanaan urusan kehumasan dan keprotokolan.
- e. pelaksanaan urusan perpustakaan dan kearsipan.
- f. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi anggaran belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan.

Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup Bidang tugasnya;
- c. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi anggaran belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, transfer bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah serta transfer bantuan keuangan, yaitu;
 1. penyiapan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD
 2. penghimpunan dan pengolahan usulan anggaran belanja operasi, menyusun Raperda tentang APBD dan Perubahan APBD, melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD untuk belanja operasi;
 3. penghimpunan dan pengolahan usulan anggaran belanja operasi, menyusun Raperda tentang APBD dan Perubahan APBD, melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD untuk belanja modal, belanja tidak terduga, transfer bagi hasil dan transfer bantuan keuangan.
- d. penyusunan Standar Biaya Umum (SBU);
- e. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksana tugas dengan SKPD terkait;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Sub Bidang Anggaran I dan II mempunyai tugas membantu kepala Bidang melaksanakan belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal. Sub Bidang Anggaran I dan II mempunyai tugas membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan anggaran.

Sub Bidang Anggaran I dan II, menyelenggarakan fungsi;

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD, menghimpun dan mengolah usulan anggaran belanja operasi menyusun lampiran Raperda tentang APBD dan Perubahan APBD, melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD untuk belanja operasi;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;

Sub Bidang Administrasi Anggaran mempunyai tugas membantu kepala Bidang melaksanakan tugas pokok pelaksanaan administrasi Anggaran Daerah.

Sub Bidang Administrasi Anggaran, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang administrasi Anggaran Daerah;
- b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di Bidang administrasi Anggaran Daerah;
- c. pendokumentasian dan pendistribusian APBD dan Perubahan APBD.

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang meliputi belanja dan pembiayaan serta pengelolaan kas daerah.

Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. penyusunan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup Bidang tugasnya;
- c. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaannya yang menjadi kewenangan badan yang meliputi belanja dan pembiayaan serta pengelolaan kas daerah berupa;
 1. Penyusunan Anggaran Kas;
 2. penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 3. penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPM);
 4. Penerbitan SP2D;
 5. Penelitian kelengkapan data perubahan gaji;
 6. Pelaksanaan rekonsiliasi data gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 7. Pelaksanaan rekonsiliasi Kas Daerah;
 8. penatausahaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah, pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah, penerimaan dan pengeluaran APBD;
 9. penyimpanan dan penempatan uang daerah serta pemantauan suku bunga bank.
- d. pelaksanaan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugas Bidang;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah pimpinan;
- f. penyiapan laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Sub Bidang Perbendaharaan I dan II mempunyai tugas membantu kepala Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan belanja dan pembiayaan.

Sub Bidang Perbendaharaan I dan II, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan sub Bidang;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. penyampaian pertimbangan penerbitan atau penolakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- e. verifikasi perubahan gaji;
- f. pelaksanaan rekonsiliasi dengan SKPD;
- g. Pelaksanaan dan penyiapan data evaluasi kegiatan pada sub Bidangnya;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pada sub Bidangnya kepada kepala Bidang.

Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah Mempunyai tugas membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pengelolaan kas daerah.

Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan sub Bidangnya;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah, pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah, penerimaan dan pengeluaran APBD;
- d. penyimpanan dan penempatan uang daerah;
- e. pelaksanaan rekonsiliasi kas daerah;

- f. penyiapan data atas evaluasi kegiatan pada sub Bidangnya;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pada sub Bidangnya kepada kepala Bidang.

Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu kepala badan Menyiapkan bahan perumusan kebijakan akuntansi, penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah dan menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, kewajiban/utang, ekuitas, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya dalam rangka menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Bidang Akuntansi, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- b. penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah;
- c. penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- d. penyusunan laporan keuangan;
- e. pembinaan dalam rangka pelaporan BLUD;
- f. pembinaan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g. penyajian informasi keuangan daerah;
- h. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja daerah secara periodik;
- i. pelaksanaan rekonsiliasi pencatatan aset daerah secara periodik;
- j. pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan:
 - 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2. Laporan Arus Kas (LAK);
 - 3. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL);
 - 4. Laporan Operasional (LO);

5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 6. Neraca dan;
 7. Catatan atas Laporan Keuangan.
- k. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
 - l. pelaksanaan evaluasi atas laporan keuangan SKPD;
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - n. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada kepala badan.

Sub Bidang Pembukuan mempunyai tugas membantu kepala Bidang melaksanakan pencatatan transaksi keuangan, aset, kewajiban/utang, dan ekuitas, transaksi pembiayaan.

Sub Bidang Pembukuan, menyelenggarakan fungsi :

- a. pencatatan dan pembukuan bukti transaksi pendapatan dan belanja (LRA) secara transparan dan akuntabel;
- b. pencatatan bukti memorial;
- c. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja daerah secara periodik;
- d. pencatatan aset daerah secara periodik;
- e. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pencatatan/pembukuan pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO, Beban, piutang, penyisihan piutang, kewajiban, penyusutan, dan amortisasi;
- f. penyusunan Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Sub Bidang Pelaporan merupakan unsur pelaksana Bidang Akuntansi yang di pimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas membantu kepala Badan Menyusun laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan.

Sub Bidang Pelaporan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan laporan keuangan yaitu:
- b. penyusunan laporan Realisasi anggaran Semester Pertama APBD dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
- c. melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan dari seluruh SKPD;
- d. Konsolidasi Laporan Keuangan dari seluruh SKPD
- e. penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- f. menyiapkan bahan pembinaan/petunjuk teknis pembuatan/penyusunan laporan keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g. pelaksanaan penyajian informasi keuangan daerah;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka pelaporan BLUD;
- i. penyusunan Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas membantu kepala Badan melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap pedoman kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah, pedoman sistem akuntansi Pemerintah Daerah dan melakukan evaluasi laporan keuangan berserta bukti pendukungnya.

Sub Bidang Evaluasi, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan evaluasi dan penyesuaian pedoman kebijakan akuntansi Pemerintah;
- b. pelaksanaan evaluasi dan penyesuaian pedoman sistem akuntansi pemerintah daerah;
- c. menyiapkan pedoman kebijakan akuntansi pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
- d. menyiapkan pedoman sistem akuntansi pemerintah daerah;
- e. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;

- f. pelaksanaan evaluasi dan verifikasi atas laporan keuangan SKPD dan laporan semester pertama APBD dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan bukti pendukungnya;
- g. pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban APBD;
- h. penyiapan bahan pembinaan teknis terhadap PPK-SKPD dalam menyusun laporan keuangan SKPD;
- i. pelaksanaan bimbingan kepada SKPD dalam rangka menjalankan sistem akuntansi pemerintah daerah;
- j. penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas-tugas langsung diberikan oleh Kepala Bidang.

Bidang Aset mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtangan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, inventarisasi, tuntutan ganti rugi serta pembinaan, pengawasan pengendalian Barang Milik Daerah.

Bidang Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam Bidang pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di Bidang penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. penyusunan kebijakan serta pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan perencanaan, pembukuan, inventarisasi, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtangan, pemusnahan, penghapusan, perubahan status hukum, tuntutan ganti rugi serta pembinaan, pengawasan pengendalian Barang Milik Daerah;
- d. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah;
- e. pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah;

- f. pelaksanaan rekonsiliasi pencatatan Barang Milik Daerah secara periodik;
- g. pelaksanaan administrasi pemberian ijin pemakaian dan pemanfaatan serta pengamanan barang daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyelenggaraan administrasi pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan tuntutan ganti rugi dan sanksi Barang Milik Daerah;
- i. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Penatausahaan merupakan unsur pelaksana Bidang Aset yang di pimpin Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan penelitin terhadap rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD).

Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Penatausahaan, menyelenggarakan fungsi

- a. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD);
- b. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMMD);
- c. penyusunan kebijakan dan pedoman serta petunjuk teknis diBidang analisis kebutuhan barang dan pemeliharaan serta penatausahaan;
- d. penyusunan Standar Harga Satuan Barang;
- e. pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- f. perhitungan penyusutan aset tetap dan aset tidak berwujud;

- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyusunan rencana kebutuhan barang dan pemeliharaan serta pencatatan dan inventarisasi;
- h. pelaksanaan rekonsiliasi pencatatan aset daerah secara periodik;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan pengamanan, pemanfaatan dan penerbitan status pengguna barang, mutasi, serta pemindah tanganan Barang Milik Daerah;

Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah;
- b. penerbitan status penggunaan, mutasi, pemanfaatan dan pemindah tanganan Barang Milik Daerah;
- c. pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah;
- d. pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman/ petunjuk teknis diBidang pengamanan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penilaian;
- f. penilaian Barang Milik Daerah;
- g. pembinaan administrasi pengamanan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- h. pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Sub Bidang Penghapusan dan Pemusnahan mempunyai tugas membantu kepala badan melaksanakan penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah serta melakukan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Sub Bidang Penghapusan dan Pemusnahan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penelitian dan pemrosesan usulan penghapusan barang milik daerah;
- b. penyusunan kebijakan dan pedoman serta petunjuk teknis di Bidang penghapusan, pemusnahan dan tuntutan ganti rugi barang milik daerah;
- c. pembinaan administrasi penghapusan, pemusnahan dan tuntutan ganti rugi barang daerah;
- d. penyelesaian permasalahan tuntutan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Barang Milik Daerah;
- e. pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

Bagan struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

c. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 46 (empat puluh enam) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Komposisi pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

a. Pegawai menurut Golongan :

No.	Golongan	Jumlah Pegawai	Ket
1.	Gol. I/a	-	
	Gol. I/b	-	
	Gol. I/c	-	
	Gol. I/d	-	
2.	Gol. II/a	-	
	Gol. II/b	1	
	Gol. II/c	4	
	Gol. II/d	3	
3.	Gol. III/a	4	
	Gol. III/b	16	
	Gol. III/c	6	
	Gol. III/d	4	
4.	Gol. IV/a	6	
	Gol. IV/b	1	
	Gol. IV/c	1	
	Gol. IV/d	-	
	Gol. IV/e	-	
Jumlah Pegawai		46	

b. Pegawai menurut Tingkat Pendidikan :

No .	Tingkat Pendidikan	Jmlh	Ket.
1.	Sekolah Dasar	-	
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	1	
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	12	
4.	Diploma I	-	
5.	Diploma II	-	
6.	Diploma III	4	
7.	Sarjana Muda	1	
8.	Sarjana (S1)	23	
8.	Pasca Sarjana (S2)	6	
Jumlah Pegawai		46	

c. Pegawai menurut Jabatan/Eselon :

No.	Jabatan/Eselon	Jmlh	Ket.
1.	Eselon II/b	1	
2.	Eselon III/b	4	
3.	Eselon III/a	1	
4.	Eselon IV/a	15	
Jumlah		21	

d. Aspek Strategis

Aspek – aspek strategis yang dianggap perlu untuk diselesaikan terutama berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diantaranya adalah :

1. Kurangnya Personil pada bagian Akuntansi dan Pengelolaan Aset
2. Belum terinventarisirnya Aset Milik Daerah yang Akurat
3. Penguasaan tanah milik Pemerintah Daerah oleh pihak lain
4. Masih banyak kepemilikan aset tanah yang belum bersertifikat

Dari aspek – aspek permasalahan diatas tersebut maka ada beberapa solusi diantaranya adalah :

1. Perlunya penambahan SDM di bidang akuntansi dan aset daerah yang profesional dan penuh tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. Hal ini berkaitan dengan diterapkannya *accrual basis accounting* di instansi pemerintah.
2. Melakukan koordinasi dan konsolidasi penginventarisasian aset milik Pemerintah Daerah kepada seluruh SKPD sebagai pengguna
3. Bekerjasama dengan BPKP untuk pendampingan pengelolaan barang milik daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aset milik pemerintah daerah
4. Melakukan pensertifikatan terhadap aset-aset tanah milik Pemerintah Daerah
5. Aspek lain yang cukup penting dari tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengelola keuangan dan juga aset daerah adalah pentingnya menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan tepat waktu. Sehingga diharapkan Kabupaten Kotawaringin Barat tetap bisa mempertahankan *Opini WTP* atau Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas LKPD pemerintah daerah.

e. Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh anggaran sebesar **Rp. 24.535.247.000,00** (anggaran setelah perubahan) adapun program / kegiatan dapat dilihat dalam **lampiran 2**.

Realisasi keuangan pada tahun 2018 untuk periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp. 20.998.815.872,62** atau **85,58%** yang dapat dilihat dalam **lampiran 3**.

f. Sistematika Penyajian

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Perencanaan Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

BAB IV Penutup

Lampiran - Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah, maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).


SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) :



Berikut adalah dokumen – dokumen dalam penyelenggaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) :



A. Rencana Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategis organisasi.

Oleh karena itu dalam mencapai rencana strategis tersebut maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berorientasi pada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis berikut ini :

2.1 Visi

Dalam rangka memberi arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan maka perlu dirumuskan visi yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi dimaksud juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap individu serta sebagai panduan dan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan dalam rencana Strategis 2018 – 2022.

Adapun visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 adalah :

“Menjadi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Amanah untuk mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya”

2.2 Misi

Sejalan dengan visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diperlukan rumusan mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dicapai dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu beserta ukuran – ukuran pencapaiannya.

Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran dan strategi, kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adapun Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- 1. Mengembangkan, membangun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan dan manajemen aset daerah yang sehat, hati-hati dan akuntabel*
- 2. Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang modern dan terintegrasi*
- 3. Membangun dan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang akuntabel, responsibel dan amanah*

2.3 Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selama 5 (lima) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan Visi dan Misi.

Perumusan tujuan menggambarkan hasil – hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal.

Adapun tujuan strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------|---|
| <i>Pertama</i> | Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah |
| <i>Kedua</i> | Meningkatkan Kualitas Manajemen Aset Daerah. |
| <i>Ketiga</i> | Mengelola Penatausahaan keuangan daerah yang profesional, akuntabel, dengan mengedepankan kepuasan stakeholders atas kinerja perbendaharaan daerah. |

- Keempat* Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pengelolaan belanja daerah.
- Kelima* Mengembangkan Organisasi yang Handal.

2.4 Sasaran Strategis

Berdasarkan perumusan tujuan strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka dirumuskan sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Perumusan sasaran strategis mengacu pada tujuan strategis dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, maka **sasaran strategisnya** adalah :

- Pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel.

- b. Meningkatkan Kualitas Manajemen Aset Daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, maka **sasaran strategisnya** adalah :

- Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah.

- c. Mengelola Penatausahaan keuangan daerah yang profesional, akuntabel, dengan mengedepankan kepuasan stakeholders atas kinerja perbendaharaan daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, maka **sasaran strategisnya** adalah :

- Pelaksanaan belanja daerah yang optimal.

- d. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pengelolaan belanja daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, maka **sasaran strategisnya** adalah :

- Pengelolaan keuangan yang efektif dan efesien.

- e. Mengembangkan Organisasi yang Handal.

Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, maka **sasaran strategisnya** adalah :

- Pengembangan organisasi yang handal.

2.5 Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah :

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.
- d. Menetapkan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- e. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah membuat penetapan kinerja tahun 2018. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018. Penetapan kinerja tahun 2018 disusun dengan berdasarkan pada rencana kinerja tahun 2018 yang telah ditetapkan.

Secara ringkas gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator sasaran (IKU)	Target
1	Meningkatkan Kualitas Pertanggung jawaban Keuangan Daerah	Pertanggung jawaban yang transparan dan akuntabel	Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP
2	Meningkatkan Kualitas Manajemen Aset Daerah	Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah	Persentase sertifikasi dan inventarisasi aset/barang milik daerah	100
3	Mengelola Penatausahaan Keuangan Daerah yang Profesional, Akuntabel, dengan mengedepankan Kepuasan Stakeholders atas Kinerja Perbendaharaan Daerah	Pelaksanaan Belanja Daerah yang Optimal	Persentase penyerapan belanja langsung dan belanja tidak langsung	100
4	Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Belanja Daerah	Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien	Persentase realisasi kinerja dan keuangan yang seimbang	100
5	Mengembangkan Organisasi yang Handal	Pengembangan Organisasi yang handal	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran berupa penyediaan aneka jasa	100

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2018	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	% Realisasi dari Target
Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	100
Persentase sertifikasi dan inventarisasi aset/barang milik daerah	100	100	61,62	61,62
Persentase penyerapan belanja langsung dan belanja tidak langsung	100	100	85,58	85,58
Persentase realisasi kinerja dan keuangan yang seimbang	100	100	92,01	92,01
Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran berupa penyediaan aneka jasa	100	100	91,62	91,62

2.6 Program dan Kegiatan

Alokasi penggunaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :

- **Program Penataan penguasaan, peilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan rincian sebagai berikut :**
 - Kegiatan Penataan penguasaan, peilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan rincian sebagai berikut :**

- Kegiatan Penyediaan Surat menyurat.
- Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.
- Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan.
- Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor.
- Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
- Kegiatan penyediaan alat tulis kantor.
- Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga.
- Kegiatan penyediaan makanan dan minuman.
- Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan rincian sebagai berikut :**

- Kegiatan pembangunan gedung kantor.
- Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor.
- Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor.
- Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

- **Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan rincian Sebagai Berikut :**

- Kegiatan pengadaan mesin/kartu absensi.
- Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
- Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu.

- **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan rinciaan Sebagai Berikut :**
 - Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-Undangan.
- **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Perincian Pendanaan Sebagai Berikut :**
 - Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran.
 - Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun
- **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Perinciaan Pendanaan Sebagai Berikut :**
 - Kegiatan penyusunan standar belanja.
 - Kegiatan penyusunan standar satuan harga.
 - Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
 - Kegiatan penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD.
 - Kegiatan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD.
 - Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD.
 - Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - Kegiatan sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.
 - Kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.
 - Kegiatan peningkatan manajemen aset / barang daerah.
 - Kegiatan pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA

DINAS / BADAN / UNIT SATUAN KINERJA : BPKAD Kab. Kotawaringin Barat
TAHUN : 2018 (setelah perubahan)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel	Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP
2	Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah	Persentase Sertifikasi dan Inventarisasi Aset / barang Milik Daerah	100
3	Pelaksanaan Belanja Daerah yang Optimal	Persentase penyerapan belanja langsung dan belanja tidak langsung	100
4	Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien	Persentase realisasi kinerja dan keuangan yang seimbang	100
5	Pengembangan organisasi yang handal	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran berupa penyediaan aneka jasa	100

Jumlah Anggaran setelah perubahan : **Rp. 11.293.777.000,00**

- Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah : Rp. 2.234.664.100,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 3.182.045.892,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 633.850.000,00
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur : Rp. 88.650.000,00
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Rp. 501.000.000,00
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : Rp. 122.000.000,00
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah : Rp. 4.531.567.008,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

LKjIP Tahun 2018 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara Rencana Kinerja yang diinginkan dengan Realisasi Kinerja yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2018. Terhadap terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan – tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata – rata atas indikator kinerja menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100%	Sangat Berhasil
II	91% sampai 100%	Berhasil
III	81% sampai 90%	Cukup Berhasil
IV	Kurang dari 81%	Kurang Berhasil

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai 5 (lima) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja utama dan setiap indikator kinerja utama tersebut telah ditetapkan target kinerjanya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah “ *Cukup Berhasil* “ dengan nilai *86,17%*. Pengukuran pencapaian target kinerja utama dilaksanakan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target.

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 (setelah perubahan)

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian
Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	100
Persentase sertifikasi dan inventarisasi aset / barang milik daerah	100	61,62	61,62
Persentase penyerapan belanja langsung dan belanja tidak langsung	100	85,58	85,58
Persentase realisasi kinerja dan keuangan yang seimbang	100	92,01	92,01
Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran berupa penyediaan aneka jasa	100	91,62	91,62
	Rata – rata capaian		86,17

Tabel 4 menunjukkan bahwa rata – rata pencapaian kinerja utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebesar **86,17%**.

Penjelasan terkait pencapaian masing – masing indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

- Indikator : Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).** Target Opini atas Audit BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dengan target tingkat pencapaian adalah WTP atau persentase capaian sebesar 100% dari target capaian.

2. **Indikator : Persentase sertifikasi dan inventarisasi aset / barang milik daerah.** Target Persentase sertifikasi dan inventarisasi aset / barang milik daerah yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 adalah 100%, dengan pencapaian sebesar 61,62% atau persentase capaian sebesar 61,62% dari target yang ditetapkan.
3. **Indikator : Persentase penyerapan belanja langsung dan belanja tidak langsung.** Target Persentase penyerapan belanja langsung dan belanja tidak langsung Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 sudah tercapai dengan baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 85,58% atau persentase capaian sebesar 85,58% dari target yang ditetapkan.
4. **Indikator : Persentase realisasi kinerja dan keuangan yang seimbang.** Target persentase Persentase realisasi kinerja dan keuangan yang seimbang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 sudah tercapai dengan baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 92,01% atau persentase capaian sebesar 92,01% dari target yang ditetapkan.
5. **Indikator : Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran berupa penyediaan aneka jasa.** Target persentase Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran berupa penyediaan aneka jasa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 sudah tercapai dengan baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 91,62% atau persentase capaian sebesar 91,62%. dari target yang ditetapkan.

3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja masing – masing indikator tersebut disajikan pada tabel pengukuran kinerja sasaran pada lampiran 4

Secara umum sasaran strategis yang ditargetkan dapat dicapai.

3.3 Analisis Capaian Kinerja

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 telah berupaya melaksanakan amanat pembangunan dibidang pengelolaan keuangan daerah. Capaian sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja, target dan realisasinya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian
- Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	100
Capaian			100

Dari indikator kinerja di atas maka bisa dilihat bahwa pencapaian Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), *dengan catatan tidak ada perubahan hasil pemeriksaan Audit BPK, dalam pengerjaan LKjIP Tahun 2018 ini Pemeriksaan masih berlangsung.*

Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja, target dan realisasinya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian
- Persentase sertifikasi dan inventarisasi aset / barang milik daerah	100	61,62	61,62
Capaian			61,62

Dari indikator kinerja di atas maka bisa dilihat bahwa pencapaian peningkatan kualitas manajemen aset daerah kurang berhasil, dengan pencapaian sebesar 61,62% hal ini bisa terjadi karena belum semua sertifikasi dan inventarisasi aset / barang milik daerah bisa dilaksanakan.

Sasaran 3 : Pelaksanaan Belanja Daerah yang Optimal

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja, target dan realisasinya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian
- Persentase penyerapan belanja langsung dan belanja tidak langsung	100	85,58	85,58
Capaian			85,58

Dari indikator kinerja di atas maka bisa dilihat bahwa pencapaian Pelaksanaan Belanja Daerah yang Optimal bisa dicapai dengan baik, dengan pencapaian sebesar 85,58%

Sasaran 4 : Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efesien

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja, target dan realisasinya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian
- Persentase realisasi kinerja dengan keuangan yang seimbang	100	92,01	92,01
Capaian			92,01

Dari indikator kinerja di atas maka bisa dilihat bahwa pencapaian Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efesien bisa dicapai dengan baik, dengan pencapaian sebesar **92,01%**

Sasaran 5 : Pengembangan organisasi yang handal

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja, target dan realisasinya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian
- Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran berupa penyediaan aneka jasa	100	91,62	91,62
Capaian			91,62

Dari indikator kinerja di atas maka bisa dilihat bahwa pencapaian Pengembangan organisasi yang handal bisa dicapai dengan baik, dengan pencapaian sebesar **91,62%**

Setelah dilakukan pengukuran rata – rata dari pencapaian pengukuran *sasaran strategis* adalah sebesar **86,17%**.

3.4 Analisis Capaian Keuangan

Anggaran dan realisasi belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 adalah sebagai berikut :

REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/ (Kurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	16.854.224.700,00	18.984.346.298,00	2.130.121.598,00	112,63
4.1	Pendapatan Asli Daerah	16.854.224.700,00	18.984.346.298,00	2.130.121.598,00	112,63
4.1.2	Retribusi Daerah	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.495.000.000,00	9.017.096.032,00	(477.903.968,00)	94,96
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.359.224.700,00	9.965.800.266,00	2.606.575.566,00	135,41
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	16.854.224.700,00	18.984.346.298,00	2.130.121.598,00	112,63
5	BELANJA DAERAH	24.535.247.000,00	20.998.815.872,62	(3.536.431.127,38)	85,58
5.1	Belanja Tidak Langsung	13.241.470.000,00	12.921.335.730,00	(320.134.270,00)	97,58
5.1.1	Belanja Pegawai	13.241.470.000,00	12.921.335.730,00	(320.134.270,00)	97,58
5.2	Belanja Langsung	11.293.777.000,00	8.077.480.142,62	(3.216.296.857,38)	71,52
5.2.1	Belanja Pegawai	1.940.545.000,00	1.524.466.400,00	(416.078.600,00)	78,55
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.623.992.900,00	4.995.531.242,62	(1.628.461.657,38)	75,41
5.2.3	Belanja Modal	2.729.239.100,00	1.557.482.500,00	(1.171.756.600,00)	57,06
	JUMLAH BELANJA DAERAH	24.535.247.000,00	20.998.815.872,62	(3.536.431.127,38)	85,58

Alokasi penggunaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri
atas :

Uraian	Jumlah Belanja (Rp)		Lebih/ (Kurang)	
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
2	3	4	5	6
PENDAPATAN DAERAH	16.854.224.700,00	18.984.346.298,00	2.130.121.598,00	112,63
Pendapatan Asli Daerah	16.854.224.700,00	18.984.346.298,00	2.130.121.598,00	112,63
Retribusi Daerah	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.495.000.000,00	9.017.096.032,00	(477.903.968,00)	94,96
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	9.495.000.000,00	9.017.096.032,00	(477.903.968,00)	94,96
Perusahaan Daerah BPR Marunting Sejahtera	624.587.000,00	251.086.576,00	(373.500.424,00)	40,20
PT. Bank Kalimantan Tengah	8.748.913.000,00	8.748.913.237,00	237,00	100,00
Perusahaan Daerah Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida)	121.500.000,00	17.096.219,00	(104.403.781,00)	14,07
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.359.224.700,00	9.965.800.266,00	2.606.575.566,00	135,41
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	300.000.000,00	250.293.000,00	(49.707.000,00)	83,43
Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
Penjualan Kendaraan Dinas roda dua	65.000.000,00	85.300.000,00	20.300.000,00	131,23
Penjualan Kendaraan Dinas roda empat	175.000.000,00	38.500.000,00	(136.500.000,00)	22,00
Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	60.000.000,00	122.393.000,00	62.393.000,00	203,98
Jasa Giro	3.000.000.000,00	3.623.957.589,00	623.957.589,00	120,79
Jasa Giro Kas Daerah	3.000.000.000,00	3.619.158.822,00	619.158.822,00	120,63
Jasa Giro Pemegang Kas	0,00	4.798.767,00	4.798.767,00	0,00
Pendapatan Bunga	2.500.000.000,00	3.507.973.069,00	1.007.973.069,00	140,31
Rekening Deposito pada Bank	2.500.000.000,00	3.507.973.069,00	1.007.973.069,00	140,31
Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00	1.096.893.621,76	596.893.621,76	219,37
Bidang Lainnya	500.000.000,00	1.096.893.621,76	596.893.621,76	219,37
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	59.224.700,00	59.224.500,00	(200,00)	99,99
Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan	59.224.700,00	59.224.500,00	(200,00)	99,99
Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000,00	1.387.973.708,24	387.973.708,24	138,79
Pendapatan dari Pengembalian Lainnya	1.000.000.000,00	1.387.973.708,24	387.973.708,24	138,79
Pendapatan Lainnya	0,00	37.484.778,00	37.484.778,00	0,00
Pendapatan lainnya	0,00	37.484.778,00	37.484.778,00	0,00
JUMLAH	16.854.224.700,00	18.984.346.298,00	2.130.121.598,00	112,63

BELANJA DAERAH	24.535.247.000,00	20.998.815.872,62	(3.536.431.127,38)	85,58
Belanja Tidak Langsung	13.241.470.000,00	12.921.335.730,00	(320.134.270,00)	97,58
Belanja Pegawai	13.241.470.000,00	12.921.335.730,00	(320.134.270,00)	97,58
Gaji dan Tunjangan	10.385.036.000,00	10.240.408.645,00	(144.627.355,00)	98,60
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.215.368.000,00	2.155.875.261,00	(59.492.739,00)	97,31
Tunjangan Keluarga	239.214.000,00	229.429.516,00	(9.784.484,00)	95,90
Tunjangan Jabatan	214.267.000,00	212.690.000,00	(1.577.000,00)	99,26
Tunjangan Umum	65.323.000,00	64.735.000,00	(588.000,00)	99,09
Tunjangan Beras	126.844.000,00	125.359.020,00	(1.484.980,00)	98,82
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.384.000,00	6.342.379,00	(41.621,00)	99,34
Pembulatan Gaji	44.000,00	34.918,00	(9.082,00)	79,35
Iuran Jaminan Kesehatan	5.492.210.000,00	5.492.125.044,00	(84.956,00)	99,99
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	406.699.000,00	400.148.533,00	(6.550.467,00)	98,38
Iuran Jaminan Kematian	1.618.683.000,00	1.553.668.974,00	(65.014.026,00)	95,98
Tambahan Penghasilan PNS	2.856.434.000,00	2.680.927.085,00	(175.506.915,00)	93,85
Tambahan Penghasilan Pegawai	2.856.434.000,00	2.680.927.085,00	(175.506.915,00)	93,85

Belanja Langsung	11.293.777.000,00	8.077.480.142,62	(3.216.296.857,38)	71,52
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.234.664.100,00	1.192.587.700,00	(1.042.076.400,00)	53,36
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.234.664.100,00	1.192.587.700,00	(1.042.076.400,00)	53,36
Belanja Pegawai	22.500.000,00	8.250.000,00	(14.250.000,00)	36,66
Honorarium Non PNS	22.500.000,00	8.250.000,00	(14.250.000,00)	36,66
Upah Kerja	22.500.000,00	8.250.000,00	(14.250.000,00)	36,66
Belanja Barang dan Jasa	466.250.000,00	389.532.900,00	(76.717.100,00)	83,54
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.250.000,00	4.500.000,00	(6.750.000,00)	40,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	11.250.000,00	4.500.000,00	(6.750.000,00)	40,00
Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	49.841.000,00	(159.000,00)	99,68
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	49.841.000,00	(159.000,00)	99,68
Belanja Barang Operasional	405.000.000,00	335.191.900,00	(69.808.100,00)	82,76
Belanja papan informasi	300.000.000,00	230.700.000,00	(69.300.000,00)	76,90
Belanja Patok Tanah	105.000.000,00	104.491.900,00	(508.100,00)	99,51
Belanja Modal	1.745.914.100,00	794.804.800,00	(951.109.300,00)	45,52
Belanja Modal Pengadaan Tanah	547.300.000,00	358.789.800,00	(188.510.200,00)	65,55
Belanja modal Pengadaan tanah perumahan	206.300.000,00	206.300.000,00	0,00	100,00
Belanja modal pensertifikatan Tanah	341.000.000,00	152.489.800,00	(188.510.200,00)	44,71
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.198.614.100,00	436.015.000,00	(762.599.100,00)	36,37
Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian pagar	1.198.614.100,00	436.015.000,00	(762.599.100,00)	36,37

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.182.045.892,00	2.756.006.476,62	(426.039.415,38)	86,61
Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000,00	1.420.000,00	(80.000,00)	94,66
Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.420.000,00	(80.000,00)	94,66
Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.420.000,00	(80.000,00)	94,66
Belanja paket/pengiriman	1.500.000,00	1.420.000,00	(80.000,00)	94,66
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	428.820.000,00	239.723.115,00	(189.096.885,00)	55,90
Belanja Barang dan Jasa	428.820.000,00	239.723.115,00	(189.096.885,00)	55,90
Belanja Jasa Kantor	428.820.000,00	239.723.115,00	(189.096.885,00)	55,90
Belanja telepon	9.000.000,00	2.338.875,00	(6.661.125,00)	25,98
Belanja air	750.000,00	147.000,00	(603.000,00)	19,60
Belanja listrik	216.000.000,00	173.978.950,00	(42.021.050,00)	80,54
Belanja surat kabar/majalah	7.200.000,00	4.200.000,00	(3.000.000,00)	58,33
Belanja kawat/faksimili/internet	193.950.000,00	57.518.290,00	(136.431.710,00)	29,65
Belanja layanan TV berlangganan	1.920.000,00	1.540.000,00	(380.000,00)	80,20
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	17.500.000,00	6.700.800,00	(10.799.200,00)	38,29
Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	6.700.800,00	(10.799.200,00)	38,29
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.500.000,00	6.700.800,00	(10.799.200,00)	38,29
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor/Administrasi STNK/TNKB dan SWDKLLJ	17.500.000,00	6.700.800,00	(10.799.200,00)	38,29
Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.082.843.400,00	948.236.623,62	(134.606.776,38)	87,56
Belanja Pegawai	801.761.000,00	760.154.800,00	(41.606.200,00)	94,81
Honorarium PNS	29.650.000,00	24.850.000,00	(4.800.000,00)	83,81
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	13.500.000,00	8.700.000,00	(4.800.000,00)	64,44
Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	16.150.000,00	16.150.000,00	0,00	100,00
Honorarium Non PNS	702.111.000,00	665.511.800,00	(36.599.200,00)	94,78
Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	702.111.000,00	665.511.800,00	(36.599.200,00)	94,78
Uang Lembur	70.000.000,00	69.793.000,00	(207.000,00)	99,70
Uang Lembur PNS	55.600.000,00	55.423.000,00	(177.000,00)	99,68
Uang Lembur Non PNS	14.400.000,00	14.370.000,00	(30.000,00)	99,79
Belanja Barang dan Jasa	281.082.400,00	188.081.823,62	(93.000.576,38)	66,91
Belanja Bahan Pakai Habis	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	100,00
Belanja perangkat, materiail dan benda pos lainnya	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	240.385.000,00	150.100.000,00	(90.285.000,00)	62,44
Belanja Jasa Transaksi Keuangan	240.385.000,00	150.100.000,00	(90.285.000,00)	62,44
Belanja Premi/luran Asuransi	23.747.400,00	21.031.823,62	(2.715.576,38)	88,56
Belanja luran Jaminan Kesehatan Tenaga Kontrak	20.034.000,00	18.224.077,00	(1.809.923,00)	90,96
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak	1.700.000,00	1.247.883,72	(452.116,28)	73,40
Belanja luran Jaminan Kematian Tenaga Kontrak	2.013.400,00	1.559.862,90	(453.537,10)	77,47

Penyediaan jasa kebersihan kantor	201.400.000,00	199.741.100,00	(1.658.900,00)	99,17
Belanja Barang dan Jasa	201.400.000,00	199.741.100,00	(1.658.900,00)	99,17
Belanja Jasa Kantor	201.400.000,00	199.741.100,00	(1.658.900,00)	99,17
Belanja Jasa Cleaning Service	201.400.000,00	199.741.100,00	(1.658.900,00)	99,17
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	102.170.992,00	87.400.000,00	(14.770.992,00)	85,54
Belanja Barang dan Jasa	102.170.992,00	87.400.000,00	(14.770.992,00)	85,54
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	13.670.992,00	13.310.000,00	(360.992,00)	97,35
Belanja pemeliharaan CCTV	13.670.992,00	13.310.000,00	(360.992,00)	97,35
Belanja Pemeliharaan Komputer	79.500.000,00	72.890.000,00	(6.610.000,00)	91,68
Belanja pemeliharaan komputer mainframe/server	10.000.000,00	6.250.000,00	(3.750.000,00)	62,50
Belanja pemeliharaan komputer Desktop	13.000.000,00	12.955.000,00	(45.000,00)	99,65
Belanja pemeliharaan komputer note book	13.000.000,00	12.940.000,00	(60.000,00)	99,53
Belanja pemeliharaan printer	12.500.000,00	12.320.000,00	(180.000,00)	98,56
Belanja pemeliharaan jaringan komputer	26.000.000,00	23.475.000,00	(2.525.000,00)	90,28
Belanja pemeliharaan UPS/stabilizer	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	0,00
Belanja pemeliharaan proyektor	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00
Belanja pemeliharaan sound system	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Telekomunikasi	2.000.000,00	1.200.000,00	(800.000,00)	60,00
Belanja pemeliharaan telepon	1.000.000,00	600.000,00	(400.000,00)	60,00
Belanja pemeliharaan faximili	1.000.000,00	600.000,00	(400.000,00)	60,00
Penyediaan alat tulis kantor	172.981.500,00	169.327.250,00	(3.654.250,00)	97,88
Belanja Barang dan Jasa	172.981.500,00	169.327.250,00	(3.654.250,00)	97,88
Belanja Bahan Pakai Habis	172.981.500,00	169.327.250,00	(3.654.250,00)	97,88
Belanja alat tulis kantor	172.981.500,00	169.327.250,00	(3.654.250,00)	97,88
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	216.546.000,00	214.914.050,00	(1.631.950,00)	99,24
Belanja Barang dan Jasa	216.546.000,00	214.914.050,00	(1.631.950,00)	99,24
Belanja Cetak dan Penggandaan	216.546.000,00	214.914.050,00	(1.631.950,00)	99,24
Belanja cetak	126.525.000,00	125.871.400,00	(653.600,00)	99,48
Belanja Penggandaan	90.021.000,00	89.042.650,00	(978.350,00)	98,91
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14.170.000,00	14.170.000,00	0,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	14.170.000,00	14.170.000,00	0,00	100,00
Belanja Bahan Pakai Habis	14.170.000,00	14.170.000,00	0,00	100,00
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	14.170.000,00	14.170.000,00	0,00	100,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	370.065.000,00	360.727.700,00	(9.337.300,00)	97,47
Belanja Barang dan Jasa	18.740.000,00	15.125.000,00	(3.615.000,00)	80,70
Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00
Belanja bahan pembersih	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00
Belanja Barang Operasional	18.240.000,00	15.125.000,00	(3.115.000,00)	82,92
Belanja kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard)	15.600.000,00	12.485.000,00	(3.115.000,00)	80,03
Belanja kalkulator	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	100,00
Belanja Modal	351.325.000,00	345.602.700,00	(5.722.300,00)	98,37
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	2.600.000,00	2.334.500,00	(265.500,00)	89,78
Belanja modal Pengadaan mesin kompresor	2.600.000,00	2.334.500,00	(265.500,00)	89,78
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	60.000.000,00	58.443.000,00	(1.557.000,00)	97,40
Belanja modal Pengadaan Drone	60.000.000,00	58.443.000,00	(1.557.000,00)	97,40
Belanja Modal Pengadaan Komputer	204.825.000,00	201.137.200,00	(3.687.800,00)	98,19
Belanja modal Pengadaan komputer desktop	51.000.000,00	50.974.000,00	(26.000,00)	99,94
Belanja modal Pengadaan komputer note book	36.125.000,00	35.642.200,00	(482.800,00)	98,66
Belanja modal Pengadaan printer	23.200.000,00	22.869.000,00	(331.000,00)	98,57
Belanja modal Pengadaan scanner	66.750.000,00	64.900.000,00	(1.850.000,00)	97,22
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	15.000.000,00	14.993.000,00	(7.000,00)	99,95
Belanja modal Pengadaan Switch/Hub	4.000.000,00	3.586.000,00	(414.000,00)	89,65
Belanja modal Pengadaan router	3.000.000,00	2.948.000,00	(52.000,00)	98,26
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (hard disk)	5.750.000,00	5.225.000,00	(525.000,00)	90,86
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.500.000,00	9.460.000,00	(40.000,00)	99,57
Belanja modal Pengadaan kamera	4.000.000,00	3.987.500,00	(12.500,00)	99,68
Belanja modal Pengadaan handycam	5.500.000,00	5.472.500,00	(27.500,00)	99,50
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	15.000.000,00	14.960.000,00	(40.000,00)	99,73
Belanja modal Pengadaan alat GPS	15.000.000,00	14.960.000,00	(40.000,00)	99,73
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	59.400.000,00	59.268.000,00	(132.000,00)	99,77
Belanja modal Pengadaan CCTV	59.400.000,00	59.268.000,00	(132.000,00)	99,77

Penyediaan peralatan rumah tangga	18.500.000,00	18.215.000,00	(285.000,00)	98,45
Belanja Modal	18.500.000,00	18.215.000,00	(285.000,00)	98,45
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	10.500.000,00	10.295.000,00	(205.000,00)	98,04
Belanja modal Pengadaan dispenser	3.500.000,00	3.465.000,00	(35.000,00)	99,00
Belanja modal Pengadaan rak piring	1.500.000,00	1.430.000,00	(70.000,00)	95,33
Belanja Modal Pengadaan Tangga	5.500.000,00	5.400.000,00	(100.000,00)	98,18
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.000.000,00	7.920.000,00	(80.000,00)	99,00
Belanja Modal Pengadaan Televisi	8.000.000,00	7.920.000,00	(80.000,00)	99,00
Penyediaan makanan dan minuman	55.500.000,00	55.470.000,00	(30.000,00)	99,94
Belanja Barang dan Jasa	55.500.000,00	55.470.000,00	(30.000,00)	99,94
Belanja Makanan dan Minuman	55.500.000,00	55.470.000,00	(30.000,00)	99,94
Belanja makanan dan minuman rapat	55.500.000,00	55.470.000,00	(30.000,00)	99,94
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	500.049.000,00	439.960.838,00	(60.088.162,00)	87,98
Belanja Barang dan Jasa	500.049.000,00	439.960.838,00	(60.088.162,00)	87,98
Belanja Perjalanan Dinas	500.049.000,00	439.960.838,00	(60.088.162,00)	87,98
Belanja perjalanan dinas dalam kota	3.975.000,00	1.150.000,00	(2.825.000,00)	28,93
Belanja perjalanan dinas luar kota	496.074.000,00	438.810.838,00	(57.263.162,00)	88,45

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	633.850.000,00	562.907.234,00	(70.942.766,00)	88,80
Pembangunan gedung kantor	58.000.000,00	0,00	(58.000.000,00)	0,00
Belanja Modal	58.000.000,00	0,00	(58.000.000,00)	0,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	58.000.000,00	0,00	(58.000.000,00)	0,00
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	58.000.000,00	0,00	(58.000.000,00)	0,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	207.100.000,00	205.376.000,00	(1.724.000,00)	99,16
Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	7.392.000,00	(208.000,00)	97,26
Belanja Bahan Pakai Habis	7.600.000,00	7.392.000,00	(208.000,00)	97,26
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	7.600.000,00	7.392.000,00	(208.000,00)	97,26
Belanja Modal	199.500.000,00	197.984.000,00	(1.516.000,00)	99,24
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	73.800.000,00	73.282.000,00	(518.000,00)	99,29
Belanja modal Pengadaan almari	70.300.000,00	69.982.000,00	(318.000,00)	99,54
Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera/Umbul-umbul	3.500.000,00	3.300.000,00	(200.000,00)	94,28
Belanja Modal Pengadaan meubelair	125.700.000,00	124.702.000,00	(998.000,00)	99,20
Belanja modal Pengadaan meja kerja	124.200.000,00	123.552.000,00	(648.000,00)	99,47
Belanja modal Pengadaan kursi kerja	1.500.000,00	1.150.000,00	(350.000,00)	76,66
Pengadaan peralatan gedung kantor	200.000.000,00	194.876.000,00	(5.124.000,00)	97,43
Belanja Modal	200.000.000,00	194.876.000,00	(5.124.000,00)	97,43
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	200.000.000,00	194.876.000,00	(5.124.000,00)	97,43
Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	200.000.000,00	194.876.000,00	(5.124.000,00)	97,43
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	67.250.000,00	62.777.700,00	(4.472.300,00)	93,34
Belanja Barang dan Jasa	67.250.000,00	62.777.700,00	(4.472.300,00)	93,34
Belanja Premi/luran Asuransi	3.250.000,00	3.216.000,00	(34.000,00)	98,95
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	3.250.000,00	3.216.000,00	(34.000,00)	98,95
Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan	64.000.000,00	59.561.700,00	(4.438.300,00)	93,06
Belanja pemeliharaan gedung/bangunan kantor	64.000.000,00	59.561.700,00	(4.438.300,00)	93,06
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	62.000.000,00	61.456.996,00	(543.004,00)	99,12
Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	61.456.996,00	(543.004,00)	99,12
Belanja Bahan/Material	27.900.000,00	27.805.000,00	(95.000,00)	99,65
Belanja Suku Cadang	27.900.000,00	27.805.000,00	(95.000,00)	99,65
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.100.000,00	33.651.996,00	(448.004,00)	98,68
Belanja Jasa Service	8.600.000,00	8.190.000,00	(410.000,00)	95,23
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	25.500.000,00	25.461.996,00	(38.004,00)	99,85
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	39.500.000,00	38.420.538,00	(1.079.462,00)	97,26
Belanja Barang dan Jasa	39.500.000,00	38.420.538,00	(1.079.462,00)	97,26
Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	19.975.538,00	(24.462,00)	99,87
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.000.000,00	19.975.538,00	(24.462,00)	99,87
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	19.500.000,00	18.445.000,00	(1.055.000,00)	94,58
Belanja pemeliharaan Air Conditioner (AC)	19.500.000,00	18.445.000,00	(1.055.000,00)	94,58

Program peningkatan disiplin aparatur	88.650.000,00	83.632.500,00	(5.017.500,00)	94,34
Pengadaan mesin/kartu absensi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
Belanja modal Pengadaan Mesin Absensi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	41.950.000,00	38.973.000,00	(2.977.000,00)	92,90
Belanja Barang dan Jasa	41.950.000,00	38.973.000,00	(2.977.000,00)	92,90
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	41.950.000,00	38.973.000,00	(2.977.000,00)	92,90
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	41.950.000,00	38.973.000,00	(2.977.000,00)	92,90
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	40.700.000,00	38.659.500,00	(2.040.500,00)	94,98
Belanja Barang dan Jasa	40.700.000,00	38.659.500,00	(2.040.500,00)	94,98
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	40.700.000,00	38.659.500,00	(2.040.500,00)	94,98
Belanja pakaian batik tradisional	40.700.000,00	38.659.500,00	(2.040.500,00)	94,98
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	501.000.000,00	480.563.163,00	(20.436.837,00)	95,92
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	501.000.000,00	480.563.163,00	(20.436.837,00)	95,92
Belanja Barang dan Jasa	501.000.000,00	480.563.163,00	(20.436.837,00)	95,92
Belanja Perjalanan Dinas	402.000.000,00	393.662.963,00	(8.337.037,00)	97,92
Belanja perjalanan dinas luar kota	402.000.000,00	393.662.963,00	(8.337.037,00)	97,92
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	99.000.000,00	86.900.200,00	(12.099.800,00)	87,77
Belanja bimbingan teknis	99.000.000,00	86.900.200,00	(12.099.800,00)	87,77
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	122.000.000,00	57.259.796,00	(64.740.204,00)	46,93
Penyusunan laporan keuangan semesteran	92.000.000,00	40.423.796,00	(51.576.204,00)	43,93
Belanja Barang dan Jasa	92.000.000,00	40.423.796,00	(51.576.204,00)	43,93
Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	29.865.000,00	(135.000,00)	99,55
Belanja Penggandaan	30.000.000,00	29.865.000,00	(135.000,00)	99,55
Belanja Perjalanan Dinas	62.000.000,00	10.558.796,00	(51.441.204,00)	17,03
Belanja perjalanan dinas luar kota	62.000.000,00	10.558.796,00	(51.441.204,00)	17,03
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	30.000.000,00	16.836.000,00	(13.164.000,00)	56,12
Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	16.836.000,00	(13.164.000,00)	56,12
Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	16.836.000,00	(13.164.000,00)	56,12
Belanja perjalanan dinas luar kota	30.000.000,00	16.836.000,00	(13.164.000,00)	56,12
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	4.531.567.008,00	2.944.523.273,00	(1.587.043.735,00)	64,97
Penyusunan analisa standar belanja	160.000.000,00	156.993.900,00	(3.006.100,00)	98,12
Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	156.993.900,00	(3.006.100,00)	98,12
Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	7.393.900,00	(2.606.100,00)	73,93
Belanja perjalanan dinas luar kota	10.000.000,00	7.393.900,00	(2.606.100,00)	73,93
Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	149.600.000,00	(400.000,00)	99,73
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian / Kajian	150.000.000,00	149.600.000,00	(400.000,00)	99,73
penyusunan standar satuan harga	116.750.000,00	111.850.000,00	(4.900.000,00)	95,80
Belanja Pegawai	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	100,00
Honorarium PNS	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	100,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	10.850.000,00	(4.900.000,00)	68,88
Belanja Cetak dan Penggandaan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00
Belanja cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman	4.750.000,00	1.050.000,00	(3.700.000,00)	22,10
Belanja makanan dan minuman rapat	4.750.000,00	1.050.000,00	(3.700.000,00)	22,10
Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	300.000,00	(1.200.000,00)	20,00
Belanja perjalanan dinas dalam kota	1.500.000,00	300.000,00	(1.200.000,00)	20,00

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	646.518.000,00	470.573.401,00	(175.944.599,00)	72,78
Belanja Pegawai	421.883.000,00	271.023.000,00	(150.860.000,00)	64,24
Honorarium Non PNS	169.883.000,00	147.206.000,00	(22.677.000,00)	86,65
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	103.883.000,00	102.206.000,00	(1.677.000,00)	98,38
Upah Kerja	66.000.000,00	45.000.000,00	(21.000.000,00)	68,18
Uang Lembur	252.000.000,00	123.817.000,00	(128.183.000,00)	49,13
Uang Lembur PNS	200.000.000,00	110.347.000,00	(89.653.000,00)	55,17
Uang Lembur Non PNS	52.000.000,00	13.470.000,00	(38.530.000,00)	25,90
Belanja Barang dan Jasa	224.635.000,00	199.550.401,00	(25.084.599,00)	88,83
Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	75,00
Belanja dekorasi	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	75,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	31.935.000,00	29.653.600,00	(2.281.400,00)	92,85
Belanja cetak	2.475.000,00	2.300.000,00	(175.000,00)	92,92
Belanja Penggandaan	29.460.000,00	27.353.600,00	(2.106.400,00)	92,84
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	80,00
Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	80,00
Belanja Makanan dan Minuman	77.200.000,00	74.595.000,00	(2.605.000,00)	96,62
Belanja makanan dan minuman rapat	77.200.000,00	74.595.000,00	(2.605.000,00)	96,62
Belanja Perjalanan Dinas	111.000.000,00	91.801.801,00	(19.198.199,00)	82,70
Belanja perjalanan dinas luar kota	111.000.000,00	91.801.801,00	(19.198.199,00)	82,70
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	35.600.000,00	31.577.000,00	(4.023.000,00)	88,69
Belanja Barang dan Jasa	35.600.000,00	31.577.000,00	(4.023.000,00)	88,69
Belanja Cetak dan Penggandaan	35.600.000,00	31.577.000,00	(4.023.000,00)	88,69
Belanja cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Penggandaan	33.600.000,00	29.577.000,00	(4.023.000,00)	88,02
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	377.585.000,00	295.491.470,00	(82.093.530,00)	78,25
Belanja Pegawai	246.250.000,00	187.457.000,00	(58.793.000,00)	76,12
Honorarium Non PNS	50.000.000,00	45.000.000,00	(5.000.000,00)	90,00
Upah Kerja	50.000.000,00	45.000.000,00	(5.000.000,00)	90,00
Uang Lembur	196.250.000,00	142.457.000,00	(53.793.000,00)	72,58
Uang Lembur PNS	150.000.000,00	127.517.000,00	(22.483.000,00)	85,01
Uang Lembur Non PNS	46.250.000,00	14.940.000,00	(31.310.000,00)	32,30
Belanja Barang dan Jasa	131.335.000,00	108.034.470,00	(23.300.530,00)	82,25
Belanja Cetak dan Penggandaan	31.335.000,00	24.281.900,00	(7.053.100,00)	77,49
Belanja cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Penggandaan	29.335.000,00	22.281.900,00	(7.053.100,00)	75,95
Belanja Makanan dan Minuman	52.000.000,00	35.950.000,00	(16.050.000,00)	69,13
Belanja makanan dan minuman rapat	52.000.000,00	35.950.000,00	(16.050.000,00)	69,13
Belanja Perjalanan Dinas	48.000.000,00	47.802.570,00	(197.430,00)	99,58
Belanja perjalanan dinas luar kota	48.000.000,00	47.802.570,00	(197.430,00)	99,58
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	36.650.000,00	30.402.500,00	(6.247.500,00)	82,95
Belanja Barang dan Jasa	36.650.000,00	30.402.500,00	(6.247.500,00)	82,95
Belanja Cetak dan Penggandaan	36.650.000,00	30.402.500,00	(6.247.500,00)	82,95
Belanja cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Penggandaan	34.650.000,00	28.402.500,00	(6.247.500,00)	81,96
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	667.051.408,00	563.178.270,00	(103.873.138,00)	84,42
Belanja Pegawai	174.301.000,00	145.531.600,00	(28.769.400,00)	83,49
Honorarium PNS	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	0,00
Honorarium Non PNS	109.551.000,00	93.320.600,00	(16.230.400,00)	85,18
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	109.551.000,00	93.320.600,00	(16.230.400,00)	85,18
Uang Lembur	52.250.000,00	52.211.000,00	(39.000,00)	99,92
Uang Lembur PNS	42.950.000,00	42.931.000,00	(19.000,00)	99,95
Uang Lembur Non PNS	9.300.000,00	9.280.000,00	(20.000,00)	99,78
Belanja Barang dan Jasa	492.750.408,00	417.646.670,00	(75.103.738,00)	84,75
Belanja Cetak dan Penggandaan	70.950.000,00	67.918.800,00	(3.031.200,00)	95,72
Belanja Penggandaan	70.950.000,00	67.918.800,00	(3.031.200,00)	95,72
Belanja Perjalanan Dinas	271.800.408,00	200.677.870,00	(71.122.538,00)	73,83
Belanja perjalanan dinas luar kota	271.800.408,00	200.677.870,00	(71.122.538,00)	73,83
Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	149.050.000,00	(950.000,00)	99,36
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian / Kajian	150.000.000,00	149.050.000,00	(950.000,00)	99,36

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	35.100.000,00	34.957.200,00	(142.800,00)	99,59
Belanja Barang dan Jasa	35.100.000,00	34.957.200,00	(142.800,00)	99,59
Belanja Cetak dan Penggandaan	35.100.000,00	34.957.200,00	(142.800,00)	99,59
Belanja Penggandaan	35.100.000,00	34.957.200,00	(142.800,00)	99,59
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	115.700.000,00	23.690.000,00	(92.010.000,00)	20,47
Belanja Barang dan Jasa	115.700.000,00	23.690.000,00	(92.010.000,00)	20,47
Belanja Cetak dan Penggandaan	13.400.000,00	1.070.000,00	(12.330.000,00)	7,98
Belanja cetak	1.400.000,00	350.000,00	(1.050.000,00)	25,00
Belanja Penggandaan	12.000.000,00	720.000,00	(11.280.000,00)	6,00
Belanja Makanan dan Minuman	52.800.000,00	18.820.000,00	(33.980.000,00)	35,64
Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan / Sosialisasi	52.800.000,00	18.820.000,00	(33.980.000,00)	35,64
Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00
Belanja Transportasi/Akomodasi Pihak Ketiga	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00
Belanja Jasa Profesi	29.500.000,00	3.800.000,00	(25.700.000,00)	12,88
Honorarium Narasumber	29.500.000,00	3.800.000,00	(25.700.000,00)	12,88
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	462.000.000,00	353.896.301,00	(108.103.699,00)	76,60
Belanja Barang dan Jasa	462.000.000,00	353.896.301,00	(108.103.699,00)	76,60
Belanja Bahan Pakai Habis	54.250.000,00	23.092.000,00	(31.158.000,00)	42,56
Belanja bahan pelatihan / sosialisasi	54.250.000,00	23.092.000,00	(31.158.000,00)	42,56
Belanja Cetak dan Penggandaan	4.600.000,00	3.255.000,00	(1.345.000,00)	70,76
Belanja cetak	700.000,00	450.000,00	(250.000,00)	64,28
Belanja Penggandaan	3.900.000,00	2.805.000,00	(1.095.000,00)	71,92
Belanja Makanan dan Minuman	45.500.000,00	8.550.000,00	(36.950.000,00)	18,79
Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan / Sosialisasi	45.500.000,00	8.550.000,00	(36.950.000,00)	18,79
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00
Belanja bimbingan teknis	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Konsultansi	55.000.000,00	28.824.301,00	(26.175.699,00)	52,40
Belanja Transportasi/Akomodasi Pihak Ketiga	55.000.000,00	28.824.301,00	(26.175.699,00)	52,40
Belanja Jasa Profesi	62.650.000,00	50.175.000,00	(12.475.000,00)	80,08
Honorarium Tenaga Ahli	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00
Honorarium Narasumber	61.000.000,00	49.475.000,00	(11.525.000,00)	81,10
Honorarium Moderator	1.400.000,00	700.000,00	(700.000,00)	50,00
Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	1.281.042.600,00	624.399.773,00	(656.642.827,00)	48,74
Belanja Pegawai	172.850.000,00	51.050.000,00	(121.800.000,00)	29,53
Honorarium PNS	136.500.000,00	47.050.000,00	(89.450.000,00)	34,46
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.500.000,00	38.850.000,00	(71.650.000,00)	35,15
Honorarium Tim Pemeriksa Barang	26.000.000,00	8.200.000,00	(17.800.000,00)	31,53
Honorarium Non PNS	36.350.000,00	4.000.000,00	(32.350.000,00)	11,00
Upah Kerja	36.350.000,00	4.000.000,00	(32.350.000,00)	11,00
Belanja Barang dan Jasa	1.108.192.600,00	573.349.773,00	(534.842.827,00)	51,73
Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00
Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	5.500.000,00	(4.500.000,00)	55,00
Belanja pengisian berita/iklan melalui media	10.000.000,00	5.500.000,00	(4.500.000,00)	55,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	66.592.600,00	43.397.600,00	(23.195.000,00)	65,16
Belanja cetak	12.250.000,00	7.400.000,00	(4.850.000,00)	60,40
Belanja Penggandaan	54.342.600,00	35.997.600,00	(18.345.000,00)	66,24
Belanja Makanan dan Minuman	107.800.000,00	65.475.000,00	(42.325.000,00)	60,73
Belanja makanan dan minuman rapat	47.500.000,00	26.650.000,00	(20.850.000,00)	56,10
Belanja makanan dan minuman operasional	60.300.000,00	38.825.000,00	(21.475.000,00)	64,38
Belanja Perjalanan Dinas	467.050.000,00	262.271.773,00	(204.778.227,00)	56,15
Belanja perjalanan dinas dalam kota	186.200.000,00	94.415.000,00	(91.785.000,00)	50,70
Belanja perjalanan dinas luar kota	280.850.000,00	167.856.773,00	(112.993.227,00)	59,76
Belanja Jasa Konsultansi	84.050.000,00	24.690.000,00	(59.360.000,00)	29,37
Belanja Transportasi/Akomodasi Pihak Ketiga	84.050.000,00	24.690.000,00	(59.360.000,00)	29,37
Belanja Jasa Profesi	362.700.000,00	172.015.400,00	(190.684.600,00)	47,42
Honorarium Tenaga Ahli	291.900.000,00	172.015.400,00	(119.884.600,00)	58,92
Honorarium Narasumber	70.800.000,00	0,00	(70.800.000,00)	0,00

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	597.570.000,00	247.513.458,00	(350.056.542,00)	41,41
Belanja Barang dan Jasa	447.570.000,00	247.513.458,00	(200.056.542,00)	55,30
Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	99.857.458,00	(142.542,00)	99,85
Belanja perjalanan dinas luar kota	100.000.000,00	99.857.458,00	(142.542,00)	99,85
Belanja Jasa Konsultansi	67.270.000,00	5.456.000,00	(61.814.000,00)	8,11
Belanja Transportasi/Akomodasi Pihak Ketiga	67.270.000,00	5.456.000,00	(61.814.000,00)	8,11
Belanja Jasa Profesi	280.300.000,00	142.200.000,00	(138.100.000,00)	50,73
Honorarium Tenaga Ahli	280.300.000,00	142.200.000,00	(138.100.000,00)	50,73
Belanja Modal	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	0,00
Belanja Modal Pembangunan/Pengadaan Sistem Informasi	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	0,00
Belanja modal Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	0,00
JUMLAH	24.535.247.000,00	20.998.815.872,62	(3.536.431.127,38)	85,58

Total anggaran yang dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 adalah sebesar **Rp. 24.535.247.000,00** jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar **Rp. 20.998.815.872,62** atau **85,58%**.

Permasalahan yang dihadapi :

Secara umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara keseluruhan tidak ada permasalahan yang didapati, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

Permasalahan

1. Belum terinventarisirnya Aset Milik Daerah yang Akurat
2. Kurangnya Personil pada bagian pengelolaan aset
3. Penguasaan tanah milik Pemerintah Daerah oleh pihak lain
4. Masih banyak kepemilikan aset tanah yang belum bersertifikat

Solusi

1. Melakukan koordinasi dan konsolidasi penginventarisasian aset milik Pemerintah Daerah kepada seluruh SKPD sebagai pengguna
2. Mengusulkan personil / pegawai ke Badan Kepegawaian dan Pelatihan
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aset milik pemerintah daerah
4. Melakukan pensertifikatan terhadap aset-aset tanah milik Pemerintah Daerah

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah baik. Hal ini dapat dilihat secara umum pencapaian sasaran mencapai rata – rata **86,17%**, sudah sesuai dengan yang direncanakan dan keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2018 walaupun masih adanya ditemukan permasalahan terutama pada bidang aset.

Pengukuran indikator kinerja utama menunjukkan pencapaian rata – rata sebesar **95,68%**. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan alokasi dana sebesar **Rp. 24.535.247.000,00** untuk tahun anggaran 2018 dan telah terealisasi sebesar **Rp. 20.998.815.872,62** atau **85,58%**

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala, beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Belum terinventarisirnya Aset Milik Daerah yang Akurat
2. Kurangnya Personil pada bagian pengelolaan aset
3. Penguasaan tanah milik Pemerintah Daerah oleh pihak lain
4. Masih banyak kepemilikan aset tanah yang belum bersertifikat

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan konsolidasi penginventarisasian aset milik Pemerintah Daerah kepada seluruh SKPD sebagai pengguna
2. Mengusulkan personil / pegawai ke Badan Kepegawaian dan Pelatihan
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aset milik pemerintah daerah
4. Melakukan pensertifikatan terhadap aset-aset tanah milik Pemerintah Daerah

Dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya tentu diupayakan pemecahannya serta dijadikan pemacu pada setiap tingkat dan tahapan pencapaian suatu keberhasilan.

Akhir kata atas berbagai perhatian dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini kami ucapkan terima kasih.


Pangkalan Bun, Januari 2018

**KEPALA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



SUYANTO, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19640418 19903 1 009

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :



LAMPIRAN – LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

**DINAS / BADAN / UNIT SATUAN KINERJA
TAHUN**

**: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
: Perubahan 2018**

NO 1	SASARAN STRATEGIS 2	INDIKATOR KINERJA 3	TARGET 4
1	Pertanggungjawaban yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP
2	Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah	Persentase Sertifikasi dan Inventarisasi Aset/Barang Milik Daerah	100
3	Pelaksanaan belanja daerah yang optimal	Persentase Penyerapan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung	100
4	Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien	Persentase Realisasi Kinerja dan Keuangan yang Seimbang	100
5	Pengembangan Organisasi yang Handal	Persentase pelaksanaan Administrasi Perkantoran berupa Penyediaan Aneka Jasa	100

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pertanggung jawaban yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP
2	Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah	Persentase Sertifikasi dan Inventarisasi Aset / Barang Milik Daerah	100
3	Pelaksanaan Belanja Daerah yang Optimal	Persentase Penyerapan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung	100
4	Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien	Persentase Realisasi Kinerja dan Keuangan yang Seimbang	100
5	Pengembangan Organisasi yang Handal	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran berupa Penyediaan Aneka Jasa	100

Program		Anggaran (Setelah Perubahan)
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp 2.234.664.100,00
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.182.045.892,00
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 633.850.000,00
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 88.650.000,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 501.000.000,00
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 122.000.000,00
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 4.531.567.008,00
Total Anggaran (Setelah Perubahan)		Rp 11.293.777.000,00

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

DINAS / BADAN / UNIT SATUAN KINERJA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN : 2018 (setelah perubahan)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Program / Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6
1	Pertanggungjawaban yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan analisa standar belanja daerah Penyusunan standar satuan harga Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Rp 160.000.000,00 Rp 116.750.000,00 Rp 646.518.000,00 Rp 35.600.000,00 Rp 377.585.000,00 Rp 36.650.000,00 Rp 115.700.000,00 Rp 462.000.000,00 Rp 597.570.000,00
2	Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah	Persentase Sertifikasi dan Inventarisasi Aset / Barang Milik Daerah	100	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	 Rp 2.234.664.100,00 Rp 1.281.042.600,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Program / Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6
3	Pelaksanaan Belanja Daerah yang Optimal	Persentase Penyerapan Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung	100	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	<i>Rp</i> 667.051.408,00 <i>Rp</i> 35.100.000,00
4	Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efesien	Persentase Realisasi Kinerja dan Keuangan yag Seimbang	100	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	<i>Rp</i> 92.000.000,00 <i>Rp</i> 30.000.000,00
5	Pengembangan Organisasi yang Handal	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran berupa Penyediaan Aneka Jasa	100	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<i>Rp</i> 1.500.000,00 <i>Rp</i> 428.820.000,00 <i>Rp</i> 17.500.000,00 <i>Rp</i> 1.082.843.400,00 <i>Rp</i> 201.400.000,00 <i>Rp</i> 102.170.992,00 <i>Rp</i> 172.981.500,00 <i>Rp</i> 216.546.000,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Program / Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 14.170.000,00
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 370.065.000,00
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp 18.500.000,00
				Penyediaan makanan dan minuman	Rp 55.500.000,00
				Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 500.049.000,00
				Pembangunan gedung kantor	Rp 58.000.000,00
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 207.100.000,00
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp 200.000.000,00
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 67.250.000,00
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 62.000.000,00
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp 39.500.000,00
				Pengadaan mesin/kartu absensi	Rp 6.000.000,00
				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp 41.950.000,00
				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp 40.700.000,00
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp 501.000.000,00

Pangkalan Bun, Januari 2018

Kepala
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



SUYANTO, S.H., M.H
NIP. 19640418 199203 1 009

Jumlah Anggaran Belanja Langsung :

- Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Setelah Perubahan

Rp 11.293.777.000

Rp 2.234.664.100

Rp 3.182.045.892

Rp 633.850.000

Rp 88.650.000

Rp 501.000.000

Rp 122.000.000

Rp 4.531.567.008

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

DINAS / BADAN / UNIT SATUAN KINERJA
TAHUN

:BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
: 2018 (setelah perubahan)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	%	Program / Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pertanggungjawaban yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	100	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan analisa standar belanja daerah Penyusunan standar satuan harga Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Rp 160.000.000,00 Rp 116.750.000,00 Rp 646.518.000,00 Rp 35.600.000,00 Rp 377.585.000,00 Rp 36.650.000,00 Rp 115.700.000,00 Rp 462.000.000,00 Rp 597.570.000,00	Rp 156.993.900,00 Rp 111.850.000,00 Rp 470.573.401,00 Rp 31.577.000,00 Rp 295.491.470,00 Rp 30.402.500,00 Rp 23.690.000,00 Rp 353.896.301,00 Rp 247.513.458,00	98,12 95,80 72,79 88,70 78,26 82,95 20,48 76,60 41,42
2	Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah	Persentase Sertifikasi dan Inventarisasi Aset / Barang Milik Daerah	100	61,62	61,62	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	Rp 2.234.664.100,00 Rp 1.281.042.600,00	Rp 1.192.597.700,00 Rp 624.399.773,00	53,37 48,74
3	Pelaksanaan Belanja Daerah yang Optimal	Persentase Penyerapan Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung	100	85,58	85,58	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rp 667.051.408,00 Rp 35.100.000,00	Rp 563.178.270,00 Rp 34.957.200,00	84,43 99,59
4	Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien	Persentase Realisasi Kinerja dan Keuangan yang Seimbang	100	92,01	92,01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp 92.000.000,00 Rp 30.000.000,00	Rp 40.423.796,00 Rp 16.836.000,00	43,94 56,12

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	%	Program / Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Pengembangan Organisasi yang Handal	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran berupa Penyediaan Aneka Jasa	100	91,62	91,62	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
						Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pengadaan mesin/kartu absensi Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp 1.500.000,00 Rp 428.820.000,00 Rp 17.500.000,00 Rp 1.082.843.400,00 Rp 201.400.000,00 Rp 102.170.992,00 Rp 172.981.500,00 Rp 216.546.000,00 Rp 14.170.000,00 Rp 370.065.000,00 Rp 18.500.000,00 Rp 55.500.000,00 Rp 500.049.000,00 Rp 207.100.000,00 Rp 200.000.000,00 Rp 67.250.000,00 Rp 62.000.000,00 Rp 39.500.000,00 Rp 6.000.000,00 Rp 41.950.000,00 Rp 40.700.000,00 Rp 501.000.000,00	Rp 1.420.000,00 Rp 239.723.115,00 Rp 6.700.800,00 Rp 948.236.623,62 Rp 199.741.100,00 Rp 87.400.000,00 Rp 169.327.250,00 Rp 214.914.050,00 Rp 14.170.000,00 Rp 360.727.700,00 Rp 18.215.000,00 Rp 55.470.000,00 Rp 439.960.838,00 Rp 205.376.000,00 Rp 194.876.000,00 Rp 62.777.700,00 Rp 61.456.996,00 Rp 38.420.538,00 Rp 6.000.000,00 Rp 38.973.000,00 Rp 38.659.500,00 Rp 480.563.163,00	94,67 55,90 38,29 87,57 99,99 85,54 97,89 99,25 100,00 97,48 98,46 99,95 87,98 99,17 99,99 93,35 99,12 97,27 100,00 92,90 94,99 95,92

Sumber : Data SIMKADA per 31 Desember 2018

Pangkalan Bun,

Januari 2018



Kepala

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

SUYANTO, S.H., M.H.

NIP. 19640418 199203 1 009

Jumlah Anggaran Belanja Langsung :		Setelah Perubahan	Realisasi	%
		Rp 11.293.777.000	Rp 8.077.480.143	71,52
- Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah	Rp 2.234.664.100	Rp 1.192.587.700		53,37
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.182.045.892	Rp 2.756.006.477		86,61
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 633.850.000	Rp 562.907.234		88,81
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 88.650.000	Rp 83.632.500		94,34
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 501.000.000	Rp 480.563.163		95,92
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 122.000.000	Rp 57.259.796		46,93
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 4.531.567.008	Rp 2.944.523.273		64,98

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

DINAS / BADAN : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA.2017 (Setelah Perubahan)	TARGET TA.2018 (Setelah Perubahan)	Realisasi TA.2017 (Setelah Perubahan)	Realisasi TA.2018 (Setelah Perubahan)	(%) TA.2017 (Setelah Perubahan)	(%) TA.2018 (Setelah Perubahan)	Program / Kegiatan	TA.2017 (Anggaran Setelah Perubahan)	Realisasi TA.2017 (Anggaran Setelah Perubahan)	(%) (Anggaran Setelah Perubahan)	TA.2018 (Anggaran Setelah Perubahan)	Realisasi TA.2018 (Anggaran Setelah Perubahan)	(%) (Anggaran Setelah Perubahan)
1	2	3	4	4	5	5	6	6	7	8	9	10	8	9	10
1	Pertanggungjawaban yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah						
									Penyusunan analisa standar belanja daerah	Rp -	Rp -	-	Rp 160.000.000,00	Rp 166.993.900,00	98,12
									Penyusunan standar satuan harga	Rp -	Rp -	-	Rp 116.750.000,00	Rp 111.850.000,00	95,60
									Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Rp 368.382.000,00	Rp 358.178.110,00	97,76	Rp 646.518.000,00	Rp 470.573.401,00	72,79
									Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Rp 283.250.000,00	Rp 279.134.460,00	98,55	Rp 35.600.000,00	Rp 31.577.000,00	88,70
									Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Rp 190.520.000,00	Rp 186.925.175,00	98,11	Rp 377.585.000,00	Rp 295.491.470,00	78,26
									Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp 47.500.000,00	Rp 46.904.700,00	98,75	Rp 36.650.000,00	Rp 30.402.500,00	82,95
									Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Rp -	Rp -	-	Rp 115.700.000,00	Rp 23.690.000,00	20,48
									Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 18.075.000,00	Rp 16.800.000,00	92,95	Rp 462.000.000,00	Rp 353.895.301,00	76,60
									Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Rp 139.620.000,00	Rp 109.006.700,00	78,07	Rp 597.570.000,00	Rp 247.513.458,00	41,42
2	Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah	Persentase Sertifikasi dan Inventarisasi Aset / Barang Milik Daerah	100	100	96,98	61,62	96,98	61,62	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah						
									Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah						
									Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp 6.178.050.000,00	Rp 5.991.684.240,00	96,98	Rp 2.234.664.100,00	Rp 1.192.697.700,00	53,37
									Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	Rp 694.013.750,00	Rp 627.240.326,00	90,38	Rp 1.281.042.600,00	Rp 624.399.773,00	48,74
									Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah	Rp 167.250.000,00	Rp 121.983.700,00	72,92	Rp -	Rp -	-
3	Pelaksanaan Belanja Daerah yang Optimal	Persentase Penyerapan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung	100	100	95,63	85,58	95,63	85,58	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah						
									Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rp 357.542.800,00	Rp 346.350.325,00	96,87	Rp 667.051.408,00	Rp 663.178.270,00	84,43
									Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rp 35.000.000,00	Rp 34.660.000,00	99,60	Rp 35.100.000,00	Rp 34.957.200,00	99,59
4	Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien	Persentase Realisasi Kinerja dan Keuangan yang Seimbang	100	100	94,87	92,01	94,87	92,01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						
									Penyusunan laporan keuangan semesteran	Rp 93.291.000,00	Rp 77.011.677,00	82,55	Rp 92.000.000,00	Rp 40.423.796,00	43,94
									Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp -	Rp -	-	Rp 30.000.000,00	Rp 16.836.000,00	56,12
5	Pengembangan Organisasi yang Handal	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran berupa Penyediaan Aneka Jasa	100	100	90,92	91,62	90,92	91,62	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
									Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 1.200.000,00	Rp 882.500,00	73,54	Rp 1.500.000,00	Rp 1.420.000,00	94,67
									Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 308.370.000,00	Rp 256.484.695,00	83,17	Rp 428.820.000,00	Rp 239.723.115,00	55,90
									Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 8.635.000,00	Rp 7.510.500,00	77,93	Rp 17.500.000,00	Rp 6.700.800,00	38,29

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA.2017 (Setelah Perubahan)	TARGET TA.2018 (Setelah Perubahan)	Realisasi TA.2017 (Setelah Perubahan)	Realisasi TA.2018 (Setelah Perubahan)	(%) TA.2017 (Setelah Perubahan)	(%) TA.2018 (Setelah Perubahan)	Program / Kegiatan	TA.2017 (Anggaran Setelah Perubahan)	Realisasi TA.2017 (Anggaran Setelah Perubahan)	(%) TA.2017 (Anggaran Setelah Perubahan)	TA.2018 (Anggaran Setelah Perubahan)	Realisasi TA.2018 (Anggaran Setelah Perubahan)	(%) TA.2018 (Anggaran Setelah Perubahan)
1	2	3	4	4	5	5	6	6	7	8	9	10	8	9	10
									Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp 831.370.000,00	Rp 722.949.900,00	86,96	Rp 1.082.843.400,00	Rp 948.236.623,62	87,57
									Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 140.150.000,00	Rp 140.145.705,00	99,99	Rp 201.400.000,00	Rp 199.741.100,00	99,99
									Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp 92.500.000,00	Rp 80.115.000,00	86,61	Rp 102.170.992,00	Rp 87.400.000,00	85,54
									Penyediaan alat tulis kantor	Rp 186.130.750,00	Rp 185.773.200,00	99,81	Rp 172.981.500,00	Rp 169.327.250,00	97,89
									Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 221.480.000,00	Rp 199.960.350,00	90,28	Rp 216.546.000,00	Rp 214.914.050,00	99,25
									Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 13.250.000,00	Rp 13.240.000,00	99,92	Rp 14.170.000,00	Rp 14.170.000,00	100,00
									Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 324.580.000,00	Rp 319.157.000,00	98,33	Rp 370.065.000,00	Rp 360.727.700,00	97,48
									Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp -	Rp -	-	Rp 18.500.000,00	Rp 18.215.000,00	98,46
									Penyediaan makanan dan minuman	Rp 146.435.000,00	Rp 119.270.000,00	81,45	Rp 55.500.000,00	Rp 55.470.000,00	99,95
									Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 485.809.000,00	Rp 464.968.113,00	95,71	Rp 500.049.000,00	Rp 439.960.838,00	87,98
									Pembangunan gedung kantor	Rp 496.094.300,00	Rp 495.638.400,00	99,91	Rp 58.000.000,00	Rp -	-
									Pengadaan Kendaraan dinas / operasional	Rp 393.000.000,00	Rp 393.000.000,00	100,00	Rp -	Rp -	-
									Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 118.828.500,00	Rp 116.129.750,00	97,73	Rp 207.100.000,00	Rp 205.376.000,00	99,17
									Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp 299.017.500,00	Rp 299.011.988,00	99,99	Rp 200.000.000,00	Rp 194.876.000,00	-
									Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 42.840.000,00	Rp 41.424.800,00	96,70	Rp 67.250.000,00	Rp 62.777.700,00	93,35
									Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 280.636.200,00	Rp 232.121.319,00	82,71	Rp 62.000.000,00	Rp 61.458.996,00	99,12
									Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp 43.200.000,00	Rp 33.108.188,00	76,64	Rp 39.500.000,00	Rp 38.420.538,00	97,27
									Pengadaan mesin/kartu absensi	Rp -	Rp -	-	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	100,00
									Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp 36.100.000,00	Rp 35.781.900,00	99,12	Rp 41.950.000,00	Rp 38.973.000,00	92,90
									Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp 35.750.000,00	Rp 35.464.000,00	99,20	Rp 40.700.000,00	Rp 38.659.500,00	94,99
									Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Rp 15.000.000,00	Rp 15.000.000,00	100,00	Rp -	Rp -	-
									Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp 501.962.200,00	Rp 494.318.508,00	98,48	Rp 501.000.000,00	Rp 480.563.163,00	95,92

Sumber : Data SIMKADA per 31 Desember 2018



	Pagu TA.2017 Setelah Perubahan	Realisasi	%	Pagu TA.2018 Setelah Perubahan	Realisasi	%
Jumlah Anggaran Belanja Langsung :	Rp 13.593.833.000,00	Rp 12.897.513.029,00	94,88	Rp 11.293.777.000,00	Rp 8.077.480.142,62	71,52
- Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah	Rp 6.178.050.000,00	Rp 5.991.684.240,00	96,98	Rp 2.234.664.100,00	Rp 1.192.587.700,00	53,37
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.760.909.750,00	Rp 2.510.454.963,00	90,93	Rp 3.182.045.892,00	Rp 2.756.006.476,62	86,61
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1.673.616.500,00	Rp 1.610.434.245,00	96,22	Rp 633.850.000,00	Rp 562.907.234,00	88,81
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 71.850.000,00	Rp 71.245.900,00	99,16	Rp 88.650.000,00	Rp 83.632.500,00	94,34
- Program Fasilitas pindah / purna tugas PNS	Rp 15.000.000,00	Rp 15.000.000,00	100,00	Rp -	Rp -	-
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 501.962.200,00	Rp 494.318.508,00	98,48	Rp 501.000.000,00	Rp 480.563.163,00	95,92
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 93.291.000,00	Rp 77.011.677,00	82,55	Rp 122.000.000,00	Rp 57.259.796,00	46,93
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 2.299.153.550,00	Rp 2.127.363.496,00	92,53	Rp 4.531.567.008,00	Rp 2.944.523.273,00	64,98

Data per 31 Desember 2018